

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 373/K6/PT/2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
5. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2009;
6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2014;
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015;
10. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah dirubah dengan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
11. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014;
12. Peraturan Mendiknas Nomor 42 Tahun 2007;
13. Peraturan Mendiknas Nomor 20 Tahun 2008;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2012;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2013.
- Memperhatikan : Usul Rektor Universitas Setia Budi Surakarta Nomor: 0445/H6-2e/07.10.2015 tanggal 7 Oktober 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2015
- | | |
|---|---|
| Nama | : Supriyono, ST, MT. |
| NIDN | : 0601096701 |
| Tempat, tanggal lahir | : Wonosobo, 1 September 1967 |
| Pendidikan terakhir | : S-2, Teknik Kimia, 25-01-2006 |
| Pengangkatan Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan | : Asisten Ahli Madya, 01-12-1999, S-1 |
| Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt | : Lektor (234.18 Kum), 02-03-2009 |
| Inpassing Jabatan Fungsional, angka kredit, tmt | : Asisten Ahli (100.00 Kum), 01-01-2001 |
| Masa kerja jabatan | : 15 tahun 1 bulan |
| Tempat tugas | : Universitas Setia Budi Surakarta |
- diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata / III/c
- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 22 Oktober 2015

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
Sekretaris Relaksana Kopertis Wilayah VI



Sri Sujanti
NIP. 195605291986022001

Tembusan :

1. Sesjen Kemristek dan Dikti di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Semarang;
3. Rektor Universitas Setia Budi Surakarta